

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa isu kritis dalam pengawasan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu temuan utama adalah peran sentral Bawaslu DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif.

1. Peran Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di DKI Jakarta

a. Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu DKI Jakarta berperan dalam memastikan akurasi dan transparansi data pemilih. Namun, pengawasan terhadap pemutakhiran DPT menghadapi beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan akses terhadap SIDALIH, koordinasi yang kurang efektif dengan KPU dan Disdukcapil, serta kurangnya tenaga pengawas di tingkat kelurahan dan TPS. Pengawasan Bawaslu menemukan 10.626 data pemilih ganda di DKI Jakarta, yang mencakup kesalahan dalam pencatatan NIK, nama ganda, dan pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar.

b. Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana

Bawaslu DKI Jakarta bertindak sebagai pengawas terhadap pencalonan mantan narapidana berdasarkan UU Pemilu dan PKPU, namun kasus MT menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hukum antara PKPU dan UU

No. 7 Tahun 2017 menyebabkan ketidakpastian hukum. Putusan Bawaslu yang mengabulkan pencalonan mantan narapidana ini menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan politik yang kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pencalonan legislatif masih rentan terhadap intervensi politik dan hukum yang tumpang tindih.

c. Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengawasan terhadap kampanye di institusi pendidikan menghadapi tantangan besar akibat ketidaknetralan ASN dan tekanan politik dari partai atau pejabat tertentu. ASN sering berada dalam dilema antara menjaga netralitas dan tuntutan dari aktor politik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu belum mampu sepenuhnya mencegah keterlibatan ASN dalam kampanye politik, terutama di lingkungan pendidikan.

d. Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye

Bawaslu DKI Jakarta telah mengidentifikasi berbagai bentuk politik uang dalam kampanye, baik dalam bentuk pembagian uang tunai, bantuan sosial, maupun janji politik dalam bentuk lain, namun pengawasan masih terkendala oleh kesulitan pembuktian dan kurangnya kerja sama antara Bawaslu dengan penegak hukum. Sentra Gakkumdu sebagai lembaga penegak hukum pemilu masih menghadapi kendala dalam menindak kasus politik uang secara efektif.

e. Pengawasan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik

Bawaslu DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, namun ditemukan bahwa beberapa partai melakukan strategi "*nominal compliance*", yaitu memasukkan perempuan sebagai calon legislatif hanya untuk memenuhi syarat administratif tanpa memberi mereka kesempatan yang setara dalam kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan keterwakilan perempuan diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik secara efektif.

2. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di DKI Jakarta

a. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Interaksi antara Bawaslu, KPU, Disdukcapil, dan partai politik dalam pengawasan DPT menunjukkan adanya persaingan kepentingan, terutama dalam menentukan DPT. Keterbatasan akses Bawaslu terhadap data pemilih melalui SIDALIH menyebabkan kesulitan dalam melakukan verifikasi independen, selain itu beberapa partai politik memiliki kepentingan dalam mempertahankan atau menghapus data pemilih tertentu untuk menguntungkan kandidat mereka.

b. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana

Pada kasus pencalonan mantan narapidana, terjadi benturan kepentingan antara aktor hukum (KPU dan Mahkamah Agung), partai politik, serta Bawaslu. Partai politik cenderung menekan Bawaslu agar meloloskan calon mantan narapidana yang memiliki basis elektoral kuat. Sementara itu, ketidaksinkronan regulasi antara Peraturan KPU dan UU Pemilu menyebabkan Bawaslu sering kali berada dalam posisi dilematis, namun tetap harus memutus sengketa tersebut demi menjaga tegaknya keadilan pemilu.

c. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN sebagai aktor utama dalam institusi pendidikan sering kali terjebak dalam konflik kepentingan antara profesionalisme dan tekanan politik. Pada satu sisi, mereka diwajibkan netral, tetapi di sisi lain, mereka sering kali mendapatkan tekanan dari partai politik atau pejabat tertentu untuk terlibat dalam kampanye.

d. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye

Melalui pengawasan politik uang, Bawaslu harus bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, namun terjadi perbedaan kepentingan dalam penanganan kasus, di mana pihak kepolisian dan kejaksaan sering kali berbeda pendapat dengan

Bawaslu, bahkan terkesan lamban dalam menindak kasus politik uang. Hal ini menghambat upaya Bawaslu dalam memberikan efek jera kepada pelaku politik uang.

e. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik

Meskipun partai politik diwajibkan memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, banyak partai yang hanya sekadar mematuhi aturan secara administratif tanpa memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam pencalonan yang kompetitif. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara kebijakan afirmatif dan strategi elektoral partai politik, di mana partai lebih memprioritaskan kandidat laki-laki yang dianggap lebih memiliki peluang menang.

B. Implikasi Teori

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi yang ada pada penelitian ini, maka implikasi teori yang dapat diuraikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi Terhadap Teori Pengawasan

Teori pengawasan menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam sistem politik. Pada konteks Pemilu Serentak di Indonesia, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengawasan, seperti kendala pemutakhiran data pemilih dan praktik politik

uang, mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

2. Implikasi Terhadap Teori Independensi Pengawasan Pemilu

Teori independensi pengawasan pemilu menekankan bahwa lembaga pengawas harus bebas dari tekanan politik, memiliki sumber daya yang cukup, dan didukung oleh regulasi yang jelas untuk menjalankan fungsinya secara optimal (Elklit dan Reynolds; Norris). Implikasi teoretis dari penelitian ini terhadap teori tersebut adalah:

- a. Independensi pengawasan tidak hanya soal bebas dari tekanan politik, tetapi juga bergantung pada akses terhadap data, sumber daya manusia yang memadai, dan regulasi yang jelas.
- b. Ketergantungan Bawaslu pada data dari KPU (misalnya SIDALIH) dapat menghambat independensi, karena tanpa akses penuh, pengawasan menjadi terbatas dan tidak efektif.
- c. Regulasi yang tidak sinkron (misalnya kasus pencalonan mantan narapidana) dapat melemahkan independensi Bawaslu, karena keputusan pengawasan bisa dipengaruhi oleh konflik hukum dan tekanan politik.

3. Implikasi Terhadap Teori Interaksi Kepentingan

Teori interaksi kepentingan yang dijelaskan oleh Putnam, yang menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk dalam pengawasan pemilu, merupakan hasil negosiasi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Implikasi penelitian ini terhadap teori ini adalah:

- a. Pengawasan pemilu bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga hasil negosiasi kepentingan antaraktor, seperti Bawaslu, KPU, partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil.
- b. Bawaslu berperan sebagai mediator dalam tarik-menarik kepentingan politik, misalnya dalam kasus pembatasan mantan narapidana atau keterwakilan perempuan dalam politik.
- c. Partisipasi publik sangat penting dalam pengawasan pemilu, karena tanpa keterlibatan masyarakat, Bawaslu sulit mengimbangi kepentingan politik yang dominan.

C. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu DKI Jakarta. Saran dan rekomendasi penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu DKI Jakarta perlu diberikan akses penuh terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal. Transparansi dalam pemutakhiran data pemilih harus ditingkatkan dengan membuka akses bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi data pemilih secara mandiri, sehingga dapat mengurangi risiko adanya data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Disdukcapil harus diperkuat agar proses

pemutakhiran data lebih sinkron dan akurat. Jumlah dan kapasitas SDM pengawas juga perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh, terutama di tingkat kelurahan dan TPS.

2. Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana

Perlu adanya harmonisasi antara peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu guna menghindari ketidaksinkronan regulasi yang dapat menimbulkan konflik hukum. Mekanisme verifikasi rekam jejak calon harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait latar belakang calon legislatif secara transparan. Melalui hal demikian, masyarakat memiliki informasi yang lebih lengkap dalam menentukan pilihan politik mereka.

3. Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Perlu penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas dalam pemilu. Sosialisasi mengenai netralitas ASN perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih komprehensif agar mereka memahami batasan-batasan keterlibatan dalam aktivitas politik. Selain itu, perlu adanya sistem pelaporan anonim yang memungkinkan masyarakat atau pegawai di institusi pendidikan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan tekanan politik.

4. Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye

Peran Sentra Gakkumdu perlu diperkuat agar penanganan kasus politik uang dapat berjalan lebih efektif. Penegakan hukum harus lebih cepat dan tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Partisipasi publik dalam melaporkan

praktik politik uang juga perlu ditingkatkan melalui kampanye kesadaran pemilih, serta penyediaan sistem pengaduan online yang responsif. Reformasi regulasi juga diperlukan agar sanksi terhadap pelaku politik uang lebih berat, tidak hanya dalam bentuk administratif tetapi juga dalam aspek pidana.

5. Pengawasan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik

Hal tersebut diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan afirmasi ini tidak hanya bersifat formalitas. Partai politik harus didorong untuk memberikan kesempatan yang setara bagi calon perempuan dalam kompetisi politik. Proses rekrutmen calon legislatif perempuan harus diawasi dengan ketat agar mereka tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap administratif. Pendidikan politik bagi perempuan juga perlu ditingkatkan agar mereka memiliki kapasitas yang lebih baik dalam berpartisipasi di ranah politik.

Secara keseluruhan, peningkatan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu DKI Jakarta hanya dapat terwujud jika transparansi dalam sistem pemilu semakin diperkuat, koordinasi antar lembaga berjalan lebih baik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin meningkat. Reformasi regulasi yang lebih tegas dalam aspek netralitas ASN, politik uang, serta pencalonan mantan narapidana juga menjadi faktor penting dalam memastikan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Melalui pengimplementasian rekomendasi ini, diharapkan pengawasan pemilu di Indonesia dapat lebih efektif dan kredibel dalam menjaga integritas demokrasi.